



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/855/B.III/HK/2014

TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/OTDA Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI 2014-2019.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti 2014-2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Desember 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/855/B.III/HK/2014
TANGGAL : 1 DESEMBER 2014

**EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI 2014-2019**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kop dan Judul	RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG- NOMOR TAHUN TENTANG TATA TERTIB	Kop Garuda KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI 2014-2019	Kop dan Judul disempurnakan disesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan masa bhakti keanggotaan DPRD.
2.	Diktum Menimbang	a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terhadap Peraturan DPRD Kab. Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang perlu ditinjau kembali; b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang.	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154, 163, 165, 168, 173, 175, 181, 185 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perlu diatur mekanisme kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Bhakti 2014-2019 dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;	Konsideran menimbang disempurnakan.

1	2	3	4	5
3.	Diktum Mengingat	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712); 13. Peraturan DPRD Kab. Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Tulang Bawang.	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); - 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); -	- Konsideran mengingat angka 3, 5, 6, 10 dan angka 11 disempumakan. - Angka 4, 9, 10 dan angka 11 dihilangkan. - Pengetikan sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

1	2	3	4	5
4.	Diktum Memutuskan dan Menetapkan	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA KEANGGOTAAN 2014-2019.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI 2014-2019.	Diktum Memutuskan tanda baca titik dua tanpa menggunakan spasi dan Diktum Menetapkan disempumakan.
5	Ketentuan Umum	Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 14. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.	Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat-DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 14. Badan <u>Pembentukan Peraturan</u> Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.	Pasal 1 angka 3 dan angka 14 disempumakan.
6.	Susunan dan Kedudukan	Bagian Pertama KEDUDUKAN DPRD Pasal 2 (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (2) DPRD terdiri atas wakil anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 3 (4) DPRD mempunyai fungsi : a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati. (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui APBD bersama Bupati. (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.	Bagian Kesatu Kedudukan DPRD Pasal 2 (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (2) DPRD terdiri atas wakil anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. (3) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah. Pasal 3 (1) DPRD mempunyai fungsi : a. pembentukan Peraturan Daerah; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.	Pasal 2 disempumakan. Pasal 3 disempumakan.

1	2	3	4	5
		-	Pasal 4 Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: - membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; - mengajukan usul rancangan Perda; dan - menyusun program pembentukan Perda bersama bupati. Pasal 5 - Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. - Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan bupati. Pasal 6 - Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati. - Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: - membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD; - membahas rancangan Perda tentang APBD; - membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan - membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 7 - Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: - pelaksanaan Perda dan peraturan bupati; - pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan - pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. - Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. - DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). - DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.	- Tambahkan pasal baru sesuai ketentuan Pasal 150, 151, 152, dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. - Dengan adanya penambahan pasal, urutan pasal selanjutnya disesuaikan.

1	2	3	4	5
7	Tugas dan Wewenang DPRD	Bagian Ketiga TUGAS DAN WEWENANG DPRD Pasal 4 DPRD mempunyai tugas dan wewenang : - membentuk peraturan daerah bersama bupati; - membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; - mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian; memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati; - memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; - meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menindaklanjuti hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK), meminta penjelasan BPK dalam rangka menindak lanjuti hasil pemeriksaan, serta dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan; meminta pemerintah daerah untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK; - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang DPRD Pasal 4 DPRD mempunyai tugas dan wewenang : - membentuk peraturan daerah bersama bupati; - membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; - mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian; - memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; - meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 4 disempumakan sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8	Susunan dan Keanggotaan	Pasal 5 Anggota DPRD terdiri atas 45 (empat puluh lima) orang anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui hasil pemilihan umum.	Pasal 5 Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui hasil pemilihan umum.	Pasal 5 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 6 (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur Lampung sesuai dengan laporan DPRD yang disampaikan melalui bupati. (2) Anggota DPRD berdomisili di Menggala (Ibu Kota Kabupaten). Pasal 7 (1) Anggota DPRD yang baru sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama – sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama. (2) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/ janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/ janji secara bersama – sama. (3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/ janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud. (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/ janji secara bersama – sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD. (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (6) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/ janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD. (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD. (9) Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai pengadilan negeri mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh ketua dan wakil ketua pengadilan negeri pada daerah induk.	Pasal 6 (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Anggota DPRD berdomisili di Menggala (Ibu Kota Kabupaten). Pasal 7 (1) Anggota DPRD yang baru sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD. (2) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/ janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama. (3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/ janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud. (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD. (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (6) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/ janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD. (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.	Pasal 6 disempumakan Pasal 7 disempumakan

1	2	3	4	5
		d. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing – masing kelompok agama dan ketua pengadilan; e. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD; f. serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan; g. sambutan pimpinan sementara DPRD; h. sambutan bupati atas nama gubernur; i. pembacaan doa; j. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan k. penyampaian ucapan selamat. (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah / janji anggota DPRD meliputi : a. ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan; b. bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional; c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan d. undangan bagi anggota TNI / Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional. (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi : a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri bupati dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan bupati; b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan; c. setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri bupati; d. pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan; e. sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD; f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.	d. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing – masing kelompok agama dan ketua pengadilan; e. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD; f. serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan; g. sambutan pimpinan sementara DPRD; h. sambutan bupati atas nama gubernur; i. pembacaan doa; j. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan k. penyampaian ucapan selamat. (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah / janji anggota DPRD meliputi : a. ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan; b. bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional; c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian <u>kebaya</u> nasional; dan d. undangan bagi anggota TNI / Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian <u>kebaya</u> nasional. (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi : a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri bupati dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan bupati; b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan; c. setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri bupati; d. pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan; e. sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD; f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.	

1	2	3	4	5
9	Hak Angket	Pasal 10 Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/ janji. Pasal 13 (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam rapat paripurna DPRD. (2) Apabila bupati tidak dapat hadir untuk memberikan Penjelasan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati mengajukan pejabat terkait untuk mewakilinya. (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Terhadap jawaban bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya. (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada bupati. (6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. Pasal 14 (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diusulkan oleh sekurang- kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan atau diberikan nomor pokok dari sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang – kurangnya : a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan daerah yang akan diselidiki; dan b. alasan Penyelidikan oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. (4) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.	Pasal 10 Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/ janji. Pasal 13 (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam rapat paripurna DPRD. (2) Apabila bupati tidak dapat hadir untuk memberikan Penjelasan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati mengajukan pejabat <u>yang ditunjuk</u> untuk mewakilinya. (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Terhadap jawaban bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya. (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada bupati. (6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. Pasal 14 (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diusulkan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan atau diberikan nomor pokok dari sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya : a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan daerah yang akan diselidiki; dan b. alasan Penyelidikan oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. (4) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.	Pasal 10 disempumakan Pasal 13 ayat (2) disempumakan Pasal 14 disempumakan dengan menambah ayat baru yaitu ayat (10)

1	2	3	4	5
10	Hak Menyatakan Pendapat	(5) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir. (6) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya. (7) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada bupati. (8) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. (9) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud ayat (8) DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD. Pasal 17 (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya : a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat atau; b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi pernyataan pendapat tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. Pasal 18 (1) Usul pernyataan pendapat oleh pimpinan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.	(5) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir. (6) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya. (7) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada bupati. (8) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. (9) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud ayat (8) DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD. (10) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Pasal 17 (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya : a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat atau; b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. Pasal 18 (1) Usul pernyataan pendapat oleh pimpinan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.	Pasal 17 ayat (3) huruf b disempumakan Pasal 18 ayat (4) disempumakan

1	2	3	4	5
11	Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah	(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : - anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; - bupati untuk memberikan pendapat; - para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat bupati. (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya. (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. (6) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD. (7) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD berupa : - pernyataan pendapat; - saran penyelesaiannya; dan - peringatan. Pasal 20 (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa mengajukan rancangan peraturan daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (3) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. (4) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : - anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; - bupati untuk memberikan pendapat; - para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat bupati. (6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. (7) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. (8) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa bupati.	(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : - anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; - bupati untuk memberikan pendapat; - para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat bupati. (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya. (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. (6) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD. (7) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD berupa : - pernyataan pendapat; - saran penyelesaiannya; dan - peringatan. Pasal 20 (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian. (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD. (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atau usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : - anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; - para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota lainnya. (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. (8) Rapat Paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi Prakarsa DPRD. (9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Bupati.	Pasal 20 disempumakan

1	2	3	4	5
12	Hak Mengajukan Pertanyaan	Pasal 21 (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis. (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan singkat dan jelas disampaikan kepada pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti. (4) Apabila keputusan rapat pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati. (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh bupati disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan. (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh bupati secara lisan. (7) Apabila bupati menjawab secara lisan, dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas. (8) Jawaban bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 21 (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis. (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.	Pasal 21 21 disempumakan
13	Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat	Pasal 22 (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD. (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.	Pasal 22 (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD. (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.	Pasal 22 ayat (2) 22 disempumakan
14	Hak Memilih dan Dipilih	Pasal 23 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD kecuali Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.	Pasal 23 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 23 23 disempumakan

1	2	3	4	5
15	Hak Mengikuti Orientasi Dan Pendalaman Tugas	Pasal 26 (1) Anggota DPRD mempunyai hak mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. (2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi. (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. (4) Pimpinan DPRD mempublikasikan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas pada masyarakat banyak.	Pasal 26 (1) Anggota DPRD mempunyai hak mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. (2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi. (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksinya. (4) Pimpinan DPRD mempublikasikan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada masyarakat.	Pasal 26 disempurnakan
16	Kedudukan, Susunan dan Tugas Fraksi	BAB V KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS FRAKSI Bagian Pertama KEDUDUKAN Pasal 29 (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi. (3) Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi. (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi gabungan. (7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi. (8) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi. (9) Fraksi mempunyai sekretariat fraksi. (10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, prasarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. (11) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor. (12) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan kesekretariatan. (13) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.	BAB V KEDUDUKAN Pasal 29 (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi. (3) Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi. (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi gabungan. (7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi. (8) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi. (9) Fraksi mempunyai sekretariat fraksi. (10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. (11) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD. (12) Fraksi yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.	Judul BAB V dan Pasal 29 disempurnakan

1	2	3	4	5
17	Susunan Fraksi	Pasal 31 (1) Pimpinan fraksi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 4 (empat) orang, pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pada pimpinan DPRD dan selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna. (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli yang paling sedikit mempunyai persyaratan : a. pendidikan serendah – rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun. b. menguasai bidang pemerintahan. c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.	Pasal 31 (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (2) Dalam hal jumlah fraksi hanya 3 (tiga) orang Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli yang paling sedikit memenuhi persyaratan: a. pendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun. b. menguasai bidang pemerintahan. c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.	Pasal 31 disempurnakan
18	Alat Kelengkapan DPRD	BAB VI ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Pertama Pasal 33 (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : a. pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d. Badan Kehormatan; e. Badan Anggaran; f. Badan Legislasi Daerah dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna. (2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. (4) Komisi, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali harus menyampaikan laporan kegiatan yang telah di lakukan dan rencana kegiatan yang akan dijalankan 3 (tiga) bulan kedepan kepada pimpinan DPRD.	BAB VI ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Kesatu Pasal 33 (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. pimpinan; b. badan Musyawarah; c. komisi; d. badan Kehormatan; e. badan Anggaran; f. badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna. (2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Tim pakar atau Tim Ahli. (4) Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan setiap 3 (tiga) bulan sekali harus menyampaikan laporan kegiatan yang telah di lakukan dan rencana kegiatan yang akan dijalankan 3 (tiga) bulan kedepan kepada pimpinan DPRD.	Pasal 33 disempurnakan

1	2	3	4	5
19	Penetapan Pimpinan DPRD	Pasal 34 (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD hasil pemilihan umum. (2) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. (5) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat. (6) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud ayat (5), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua. (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.	Pasal 34 (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. (2) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama. (5) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat. (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.	Pasal 34 disempumakan
20	Pimpinan Sementara	Pasal 35 (1) Selama pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat – rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.	Pasal 35 (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.	Pasal 35 disempumakan

1	2	3	4	5
21	Penetapan dan Peresmian Pimpinan	(2) pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. (3) apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD. Pasal 37 (1) Ketua dan wakil ketua diresmikan dengan keputusan gubernur. (2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam pasal 8, yang dipandu ketua pengadilan negeri dihadapan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tulang Bawang. (3) Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud ayat (2) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri. (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (5) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. (6) Masa jabatan pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.	(2) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan. (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum. Pasal 37 (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur. (2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8, di gedung DPRD yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri. (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain. (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (5) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. (6) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.	Pasal 37 Pasal disempurnakan
22	Pemberhentian Pimpinan DPRD	Pasal 40 (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilaporkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRD. (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna. (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan berita acara rapat paripurna.	Pasal 40 (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilaporkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRD. (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.	Pasal 40 Pasal disempurnakan

1	2	3	4	5
23	Tugas Pimpinan DPRD	Pasal 41 (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya. (2) Pemberhentian pimpinan DPRD diresmikan oleh gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. (3) Peresmian pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.	Pasal 41 (1) Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya. (2) Peresmian pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.	Pasal 41 disempurnakan
		Pasal 42 (1) Pengisian pimpinan DPRD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) maka ketentuan berlaku pasal 35. (2) Penetapan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.	Pasal 42 (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti. (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.	Pasal 42 disempurnakan
		Pasal 43 (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas : - memimpin sidang - sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan; - menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antar ketua dan wakil ketua; - melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; - menjadi koordinator pada salah satu komisi; - menjadi juru bicara DPRD; - melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; - mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembaga / Instansi lainnya; - mengadakan konsultasi dengan bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; - mewakili DPRD di Pengadilan; - melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan ketentuan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; - menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan - menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. (2) Pelaksanaan tugas pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif kolegial. (3) Apabila ketua atau wakil ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, tugas tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35.	Pasal 43 (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas : - memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan; - menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antar ketua dan wakil ketua; - melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; - menjadi juru bicara DPRD; - melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; - mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembaga/Instansi lainnya; - mengadakan konsultasi dengan bupati dan instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; - mewakili DPRD di Pengadilan; - melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; - menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan - menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali. (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.	Pasal 43 disempurnakan

1	2	3	4	5
24	Komisi	Pasal 46 (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. (3) Jumlah komisi-komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 4 (empat) komisi. (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal berjumlah 8 (delapan) orang dan maksimal berjumlah 12 (dua belas) orang. (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi, untuk selanjutnya dilaporkan dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh anggota melalui rapat paripurna DPRD. (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun. (7) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun. (8) Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan. Pasal 48 Komisi mempunyai tugas : a. melaporkan dan memelihara kerukunan nasional serta ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah; b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan masyarakat sesuai dengan bidang komisi masing-masing; d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati dan masyarakat kepada DPRD; e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD; h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat; i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;	Pasal 46 (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. (3) Jumlah komisi-komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 4 (empat) komisi. (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal berjumlah 8 (delapan) orang dan maksimal berjumlah 12 (dua belas) orang. (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi, untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun. (7) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun <u>anggaran ini.</u> (8) Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan. Pasal 48 Komisi mempunyai tugas : a. mengupayakan tertaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan DPRD; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD; e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah; g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD; h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat; i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi	Pasal 40 ayat (5) dan ayat (7) disempurnakan Pasal 48 disempurnakan

1	2	3	4	5
25	Badan Kehormatan	Pasal 49 (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan yang diatur secara tersendiri berdasarkan tata tertib pemilihan. (3) Jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang. (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. (6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan ditetapkan dua setengah tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan usulan dari fraksi. (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.	Pasal 49 (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD. (3) Jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang. (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. (6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan ditetapkan dua setengah tahun. (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.	Pasal 49 ayat (2) dan ayat (7) disempumakan
26	Badan Pembentukan Peraturan Daerah	BADAN LEGISLASI DAERAH Pasal 58 Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Pasal 59 (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang; (2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi; (3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan; (4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.	Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 58 Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Pasal 59 (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang; (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi; (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan; (4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.	Pasal 58 disempumakan Pasal 59 disempumakan

1	2	3	4	5
		Pasal 60 (1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat; (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan anggota; (3) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. (4) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran. Pasal 61 Badan Legislasi bertugas : a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. koordinasi untuk menyusun program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah; c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah tersebut kepada pimpinan DPRD; e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah; f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan, materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.	Pasal 60 (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat; (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota; (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. (4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran. Pasal 61 Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas: a. menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. koordinasi untuk menyusun program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah; c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah tersebut kepada pimpinan DPRD; e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah; f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan, materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.	Pasal 60 disempumakan Pasal 61 disempumakan

1	2	3	4	5
27	Persidangan	Bagian Pertama PERSIDANGAN Pasal 63 (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota. (2) Tahun sidang di bagi dalam 3 (tiga) masa sidang. (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. (4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. (5) Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan/kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. (7) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat. (8) Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.	Bagian Kesatu Persidangan Pasal 63 (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota. (2) Tahun sidang 3 (tiga) masa persidangan. (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan. (4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. (5) Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan/kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. (7) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat. (8) Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.	Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) disempumakan
28	Jenis Rapat	Pasal 64 (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas : - rapat paripurna; - rapat paripurna istimewa; - rapat pimpinan DPRD; - rapat fraksi; - rapat konsultasi; - rapat badan musyawarah; - rapat komisi; - rapat gabungan komisi; - rapat badan anggaran; - rapat badan legislasi daerah; - rapat badan kehormatan; - rapat panitia khusus; - rapat kerja; - rapat dengar pendapat, dan - rapat dengar pendapat umum. (2) Rapat paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dan menetapkan keputusan DPRD;	Pasal 64 (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas : - rapat paripurna; - rapat paripurna istimewa; - rapat pimpinan DPRD; - rapat fraksi; - rapat konsultasi; - rapat badan musyawarah; - rapat komisi; - rapat gabungan komisi; - rapat badan anggaran; - rapat badan pembentukan peraturan daerah; - rapat badan kehormatan; - rapat panitia khusus; - rapat kerja; - rapat dengar pendapat, dan - rapat dengar pendapat umum. (2) Rapat paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dan menetapkan keputusan DPRD.	Pasal 64 ayat (1) huruf j dan ayat (11) disempumakan

1	2	3	4	5
		(3) Rapat paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan; (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD; (5) Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi dipimpin oleh ketua fraksi atau wakil ketua fraksi; (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD; (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah; (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi; (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat komisi-komisi dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD; (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran; (11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi; (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan; (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus; (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD/Badan Anggaran/komisi gabungan komisi/badan khusus dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk; (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah; (16) Komisi berhak memanggil SKPD yang tidak memenuhi undangan dalam rangka rapat kerja atau hearing dengan komisi terkait atau Komisi berwenang melaporkan SKPD kepada Bupati/pimpinan apabila tidak memenuhi undangan DPRD sebanyak 3 (tiga) kali. (17) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. Pasal 65 (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang. (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul : - bupati; - pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau - anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi. (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah; (4) Setiap Rapat Paripurna DPRD harus didahului dengan rapat konsultasi.	(3) Rapat paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan; (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD; (5) Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi dipimpin oleh ketua fraksi atau wakil ketua fraksi; (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD; (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah; (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi; (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat komisi-komisi dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD; (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran; (11) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah; (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan; (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus; (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD/Badan Anggaran/komisi gabungan komisi/badan khusus dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk; (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah; (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. Pasal 65 (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang. (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul: - bupati; - pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau - anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi. (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.	Pasal 65 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 68 (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa dan rapat dengar pendapat umum. (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Kehormatan. (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Pasal 72 (1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing (hari dan jam kerja pemerintah kabupaten tulang bawang) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perubahan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam rapat setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD. Pasal 74 (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri Rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat. (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri. (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat. (5) Undangan rapat dilakukan melalui Surat Undangan tertulis, dan dapat didukung melalui Media Elektronik seperti SMS, Email, Faximile, dan Telepon. (6) Setiap Rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan memakai pakaian yang tercantum dalam surat undangan yaitu PSR/PSH/Pakaian Adat	Pasal 68 (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa dan rapat dengar pendapat umum. (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Kehormatan. (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Pasal 72 (1) Hari dan jam kerja DPRD adalah: a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB; b. istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB; c. hari Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan d. istirahat jam 11.30 s.d 13.00 WIB. (2) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah: a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB; Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB; dan b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – selesai. (3) Rapat dilaksanakan dikedung DPRD. (4) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD. Pasal 74 (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri Rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat. (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri. (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat. (5) Undangan rapat dilakukan melalui Surat Undangan tertulis, dan dapat didukung melalui Media Elektronik seperti SMS, Email, Faximile, dan Telepon. (6) Setiap Rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan memakai pakaian sesuai yang tercantum dalam surat undangan.	Pasal 68 ayat (3) disempumakan Pasal 72 disempumakan, disesuaikan dengan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Pasal 74 disempumakan

1	2	3	4	5
29	Kuorum	Pasal 76 (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan bila memenuhi kuorum. (2) Rapat paripurna memenuhi kuorum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila : - dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk pengambilan persetujuan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta mengambil keputusan mengenai usulan pemberhentian bupati atau wakil bupati. - rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah atau APBD. - rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan b. (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dianggap sah : - disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a. - disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b. - disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) tak terpenuhi maka rapat ditunda paling lama 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4), kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat menunda rapat paling lambat 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan badan musyawarah. (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf a dan b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi. (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana pada ayat (2) juga belum terpenuhi terhadap ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur. (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi; (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.	Pasal 76 (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan bila memenuhi kuorum. (2) Rapat paripurna memenuhi kuorum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila : - dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk pengambilan persetujuan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta mengambil keputusan mengenai usulan pemberhentian bupati atau wakil bupati; - rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah atau APBD; dan - rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan b. (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dianggap sah : - disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a; - disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b; dan - disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) tak terpenuhi maka rapat ditunda paling lama 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4), kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat menunda rapat paling lambat 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan badan musyawarah. (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf a dan huruf b rapat tidak dapat mengambil keputusan. (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi; (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.	Pasal 76 disempurnakan

1	2	3	4	5
30	Tata Cara Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah	Pasal 79 (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati; (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik; (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program legislasi daerah; (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah. Pasal 80 (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi; (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan landatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD; (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian; (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD; (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD; (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) : a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.	Pasal 79 (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati; (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik; (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program pembentukan peraturan daerah; (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program pembentukan peraturan daerah. (5) Rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan. e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kampung atau kelurahan. Pasal 80 (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan pembentukan peraturan daerah; (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD; (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan pembentukan peraturan daerah untuk dilakukan pengkajian; (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD; (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD; (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) : a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.	Pasal 79 disempumakan Pasal 80 disempumakan

1	2	3	4	5
		(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa; - persetujuan; - persetujuan dengan perubahan; dan - penolakan. (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, badan legislasi daerah atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut; (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada bupati. Pasal 84 (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati. (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati. (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya. (4) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan-alasan penarikannya. (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah antara DPRD dan bupati dengan disertai persetujuan bersama. (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali. Pasal 86 (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.	(7) Rapat panipurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa; - persetujuan; - persetujuan dengan perubahan; dan - penolakan. (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, badan pembentukan peraturan daerah atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut; (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada bupati. Pasal 84 (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati. (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati. (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya. (4) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan-alasan penarikannya. (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah antara DPRD dan bupati dengan disertai persetujuan bersama. (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama. Pasal 86 (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.	Pasal 84 disempurnakan Pasal 86 ayat (6) disempurnakan

1	2	3	4	5
31	Pemberhentian Antar Waktu	(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : peraturan daerah ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah. (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. (6) Rancangan Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Pasal 102 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih. (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD. (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur. (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.	(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : peraturan daerah ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah. (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. (6) Rancangan Peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, Perangkat Daerah, Pemekaran daerah, APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Pasal 102 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih. (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD. (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (7) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.	Pasal 102 disempurnakan

1	2	3	4	5
32	Penggantian Antar Waktu	Pasal 104 (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama. (2) Dalam hal calon Anggota DPRD memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. (3) Masa jabatan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya. (4) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU dengan melampirkan fotocopy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir dengan tembusan kepada partai politik yang bersangkutan. (5) KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui bupati untuk disesuaikan pemberhentian dan pengangkatannya. (7) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan kepada gubernur melalui bupati. (8) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur. (9) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur. (10) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD. (11) Pengganti antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. (12) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. (13) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kosong sampai dengan akhirnya masa jabatan anggota DPRD.	Pasal 104 (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama. (2) Dalam hal calon Anggota DPRD memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. (3) Masa jabatan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya. (4) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPUD yang telah dilegalisir dengan tembusan kepada partai politik yang bersangkutan. (5) KPUD menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada <u>Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat</u> melalui bupati. (7) Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan, pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan kepada <u>Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat</u> melalui bupati. (8) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada <u>Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat</u>. (9) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur. (10) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD. (11) Pengganti antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. (12) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. (13) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kosong sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.	Pasal 104 disempumakan

1	2	3	4	5
		Pasal 107 (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak hormat sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir. Pasal 108 (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur untuk anggota DPRD. (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur untuk anggota DPRD dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 110 (1) pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur. (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD: a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.	Pasal 107 (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.	Pasal 107 disempurnakan Pasal 108, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121 dan Pasal 122 dihilangkan

1	2	3	4	5
		BAB XVII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Bagian Kesatu Pasal 116 Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bagian Kedua Surat Masuk Pasal 117 (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD selain untuk fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda. (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRD segera dijawab oleh Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat. (3) Surat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan. Pasal 118 (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD. (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan masalahnya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPRD dan/atau fraksi. (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota. Pasal 119 (1) Alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan. (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya. (3) Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.	-	

1	2	3	4	5
		Bagian Ketiga Surat Keluar Pasal 120 (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui sekretariat DPRD. (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan. (3) Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan. (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya. Pasal 121 (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang anggota Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD. Pasal 122 (1) Pengirim surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD. (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda. (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu. (4) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota. Pasal 123 (1) Perubahan terhadap Peraturan tata tertib, dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) fraksi. (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD. (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap peraturan tata tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 124 Pada saat peraturan ini berlaku, maka peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.	Pasal 123 (1) Perubahan terhadap Peraturan tata tertib, dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) fraksi. (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD. (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap peraturan tata tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dengan suara terbanyak. BAB XIX PENUTUP Pasal 124 Pada saat peraturan ini berlaku, maka peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.	Pasal 123 disempurnakan Judul XIX disempurnakan
33	Ketentuan Peralihan			
34	Ketentuan Penutup			

1	2	3	4	5
35	Penetapan dan Pengundangan	Pasal 125 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Menggala pada tanggal Oktober 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG KETUA, - -	Pasal 125 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Ditetapkan di Tulang Bawang pada tanggal 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG KETUA, Diundangkan di Tulang Bawang pada tanggal2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN NOMOR ...	Pasal 125 disempumakan. - Frase "pada tanggal2014" tidak perlu digaris bawahi. - Tambahkan kolom penandatanganan pejabat yang mengundang dan pengundangnya. - Nama pejabat yang menetapkan tanpa pangkat dan gelar.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO